



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

Marlan bin Husain, Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 45 tahun (lahir tanggal 15 Agustus 1978), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Akademi/Diploma III, Pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal Lumpangang Dusun Bonto Lumpangang, RT 001/RW 001, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;

Andi Dahniar binti A Arifin, Tempat lahir Bantaeng, Umur 39 tahun (lahir tanggal 22 Mei 1984), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat Lumpangang Dusun Bonto Lumpangang, RT 001/RW 001, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2

Pemohon I dan Pemohon II tersebut **Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ban tertanggal 24 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ban tertanggal 24 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 24 Oktober 2023 dibawah register Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 09 April 2009 (09-04-2009) dengan nama Talitha Luthfiana Salsabilah Binti Marlan ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2008 dengan seorang Laki-laki yang bernama Marlan Bin Husain, telah dikarunia 1 (Satu) anak, yaitu Talitha Luthfiana Salsabilah Binti Marlan (Perempuan, Lahir tanggal 09 April 2009);
3. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 7303-LT-18102023-0005 dan Kartu Keluarga Nomor 7303051501090003 tertulis anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 09 April 2009 (09-04-2009) (Perempuan), anak ke 1 (Pertama) dari pasangan Suami Isteri Marlan Bin Husain dan Andi Dahniar binti A Arifin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bantaeng dimana dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dan tercatat dalam Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data Nomor 470/260/DUKCAPIL/IX/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama nomor 209/DL/KPJ/X/2023;
4. Bahwa anak Pemohon Sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran yaitu Talitha Luthfiana Salsabilah Binti Marlan diubah menjadi Talitha Luthfiana Binti Marlan sesuai dengan keinginan Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor: DN-19-/D-SD/K13/0092440;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK Baru) dan Akte Kelahiran baru anak Pemohon untuk kepentingan Kelanjutan Pendidikan anak Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Talitha Luthfiana Salsabilah Binti Marlan menjadi Talitha Luthfiana Binti Marlan;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penyesuaian nama dan Tanggal Lahir tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 29 April 2012, untuk selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI DAHNIAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 29 April 2012 untuk selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Fotocopy Kutipan akta nikah Antara Marlan dengan Andi Dahniar yang dikeluarkan oleh KUA Pa'jukukang untuk selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga MARLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 18 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Talitha Luthfiana Salsabilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda **P- 5**;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Talitha Luthfiana yang Tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli surat keterangan beda nama atas nama Talitha Lutfiana Salsabilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 18 Oktober 2023;
8. Asli surat pengantar permohonan perubahan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 17 Oktober 2023.

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 dan P-8 diserahkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **FAJRI NURLAILI NUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari para pemohon;
 - Bahwa para pemohon beralamat di Lumpangan Dusun Bonto Lempangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng
 - bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon yang semula bernama Talitha Lutfiana Salsabilah menjadi Talitha Lutfiana sehingga membutuhkan penetapan Hakim;
 - Bahwa nama anak Talitha Lutfiana Salsabilah akan diubah menjadi Talitha Lutfiana karena nama anak pemohon pada Ijazah SD anak pemohon hanya Talitha Lutfiana;
 - Bahwa saksi mengetahui jika para pemohon merupakan orang tua kandung dari Talitha Lutfiana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Talitha Lutfiana lahir;
2. **A. NURHIKMAH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Keponakan dari para pemohon;
 - bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon yang semula bernama Talitha Lutfiana Salsabilah menjadi Talitha Lutfiana sehingga membutuhkan penetapan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Talitha Lutfiana Salsabilah akan diubah menjadi Talitha Lutfiana karena nama anak pemohon pada Ijazah SD anak pemohon hanya Talitha Lutfiana;
- Bahwa saksi mengetahui jika para pemohon merupakan orang tua kandung dari Talitha Lutfiana dan Talitha Lutfiana merupakan anak tunggal dari para pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Talitha Lutfiana lahir;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengapa data kependudukan anak pemohon bisa berbeda dengan ijazah SD anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa dan membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon diketahui jika para Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Lumpangang Dusun Bonto Lumpangang, Desa Lumpangang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim menilai jika Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah para Pemohon ingin diberikan penetapan bahwa nama anak para pemohon yang bernama TALITHA LUTHFIANA SALSABILAH sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon **diubah menjadi TALITHA LUTHFIANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi diketahui jika para pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang akan dimohonkan penetapan perubahan nama,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ban



sehingga berdasarkan pasal 47 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menentukan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, maka Para Pemohon berwenang untuk mewakili Anak tersebut untuk bermohon untuk memperoleh penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ditentukan bahwa perubahan nama merupakan salah satu Peristiwa Penting yang pencatatannya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (DISDUKCAPIL);

Menimbang bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) ditentukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Adapaun dalam penjelasan pasalnya diketahui jika Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah permohonan perubahan nama para pemohon ini termasuk dalam perubahan nama atau hanya merupakan “kesalahan tulis redaksional” yang mana pembetulanannya hanya dilakukan di kantor Disdukcapil setempat dan tidak membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama TALITHA LUTHFIANA menjadi TALITHA LUTHFIANA SALSABILAH, maka yang demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perubahan sebagian nama yang bukan lagi termasuk kesalahan redaksional sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 yang mencantumkan nama anak Pemohon TALITHA LUTHFIANA SALSABILAH serta Bukti P-6 berupa ijazah SD anak Pemohon yang bernama TALITHA LUTHFIANA dihubungkan dengan keterangan saksi serta surat permohonan para pemohon yang menyatakan nama anak Pemohon ingin disesuaikan dengan dokumen lain milik Anak pemohon berupa Ijazah SD anak Pemohon sehingga kedepannya anak pemohon tidak mengalami kendala dalam pengurusan dokumen terkait pendidikan maupun pekerjaan anak pemohon tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai jika hal tersebut cukup beralasan serta tidak melanggar hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat sehingga Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 pemohon, Hakim menilai oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"* maka terhadap petitum ketiga tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair* (tidak melibatkan pihak lain) maka berdasarkan asas hukum acara perdata segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara prodeo sehingga Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan seterusnya telah dikabulkan, maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat, pasal 1 angka 17 Juncto pasal 52 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan undang-undang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang bernama TALITHA LUTHFIANA SALSABILAH **diubah menjadi** TALITHA LUTHFIANA;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Fatmawati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula Para Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim

Fatmawati, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 100.000,00

(Seratus Ribu Rupiah)